

KONTEKSTUALISASI MAKNA HIJRAH DALAM FENOMENA
KABUR SAJA DULU: KAJIAN MA'ANIL HADIS SHAHIH BUKHARI
NO. 1 DAN NO. 2783

Raudhatuz Zahra, Abil Ash, Ulfah Zakiyah

Institut Daarul Qur'an Jakarta

raudhatuzzahra5@gmail.com, abangabil.ash@gmail.com, ulfahzakiyah1@gmail.com

ABSTRACT

The #KaburAjaDulu phenomenon, which went viral in early 2025, reflects the aspirations of Indonesia's younger generation to migrate abroad a trend that some groups have framed within the narrative of "hijrah." This study examines the meaning of hijrah in Sahih Bukhari Hadiths No. 1 and No. 2783 through the ma'anil hadith approach, and then contextualizes it in relation to this phenomenon using three normative principles from the Muqaddimah Qanun Asasi by KH. Hasyim Asy'ari: *al-ijtima' wa al-ittihad, ukhuwah wathaniyah, and hubbul wathan minal iman*. The method used is qualitative library research employing the ma'anil hadith approach, along with a study of the commentary *Fath al-Bari* by Ibn Hajar al-Asqalani. The results of the study show: Sahih Bukhari No. 1 states that the value of all actions, including migration, is determined by one's intention; No. 2783 states that the obligation of physical hijrah ended after the Conquest of Mecca, and what remains is jihad and intention; and #JustRunAwayFirst is not monolithic; there are three typologies of intention: *al-niyyah al-muwafiqah* (contribution-oriented), *al-niyyah al-mubhamah* (ambiguous), and *al-niyyah al-musykilah* (purely material). This study concludes that the use of the term "hijrah" to encompass the entire spectrum of #KaburAjaDulu is an inappropriate oversimplification, and that the only normative departure that is justified is one oriented toward jihad fi sabilillah active struggle for the good of the ummah and the nation.

Keywords: *Hijrah, #KaburAjaDulu, Ma'anil Hadis*

ABSTRAK

Fenomena #KaburAjaDulu yang viral sejak awal 2025 mencerminkan aspirasi generasi muda Indonesia untuk bermigrasi ke luar negeri, yang oleh sebagian kalangan dikemas dengan narasi "hijrah." Penelitian ini mengkaji makna hijrah dalam Hadis Shahih Bukhari No. 1 dan No. 2783 melalui pendekatan ma'anil hadis, lalu mengkontekstualisasikannya terhadap fenomena tersebut menggunakan tiga prinsip normatif Muqaddimah Qanun Asasi KH. Hasyim Asy'ari: *al-ijtima' wa al-ittihad, ukhuwah wathaniyah, dan hubbul wathan minal iman*. Metode yang digunakan adalah kualitatif *library research* dengan pendekatan ma'anil hadis, dan kajian syarah *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani. Hasil kajian menunjukkan: Shahih Bukhari No. 1 nilai seluruh tindakan termasuk migrasi ditentukan oleh niatnya; No. 2783 menyatakan berakhirnya kewajiban hijrah fisik pasca Fath Makkah dan yang tersisa adalah jihad dan niat; dan #KaburAjaDulu tidak bersifat monolitik terdapat tiga tipologi niat: *al-niyyah al-muwafiqah* (berorientasi kontribusi), *al-niyyah al-mubhamah* (ambigu), dan *al-niyyah al-musykilah* (semata material). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah "hijrah" untuk seluruh spektrum #KaburAjaDulu merupakan simplifikasi yang tidak tepat, dan kepergian yang normatif dibenarkan adalah yang berorientasi jihad fi sabilillah, perjuangan aktif demi kebaikan umat dan bangsa.

Kata Kunci: *Hijrah, #KaburAjadulu, Ma'anil Hadis*

A. PENDAHULUAN

Sejak memasuki awal tahun 2025, tren #KaburAjaDulu menjadi salah satu fenomena sosial paling masif di Indonesia. Tagar ini menyebar di berbagai platform media sosial; X (Twitter), Instagram, dan TikTok dan mencerminkan kekhawatiran mendalam generasi muda terhadap kondisi nasional yang dianggap semakin tidak kondusif bagi masa depan mereka (Tampubolon et al., 2025). Diskursus yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai persoalan yang tidak mudah diatasi, sehingga migrasi ke luar negeri dianggap sebagai salah satu strategi untuk memperoleh peluang hidup yang lebih baik.

Kekhawatiran ini didukung data empiris. Survei YouGov Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan bahwa sekitar 41% anggota Generasi Z mempertimbangkan pindah ke luar negeri secara permanen (Lauren et al., 2025). Data Badan Pusat Statistik dari Survei Penduduk Antarsensus (SUPAS) 2025 mengungkapkan bahwa angka migrasi neto internasional Indonesia mencapai -0,53 per 100.000 penduduk per tahun, meningkat signifikan dibandingkan sensus 2020 yang hanya -0,11 (BPS, 2026). Situasi ini dipengaruhi kurangnya peluang kerja, rendahnya meritokrasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga negara (Lestari et al., 2025).

Aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah munculnya penggunaan narasi keislaman dalam fenomena ini. Sebagian generasi muda Muslim menyebut keinginan meninggalkan Indonesia sebagai bentuk "hijrah." Namun dalam tradisi hadis Nabi, konsep hijrah memiliki dimensi teologis yang jauh lebih kaya dan spesifik dari sekadar perpindahan tempat tinggal secara fisik (Zahara et al., 2020). Penggunaan istilah tersebut menunjukkan adanya proses reinterpretasi konsep keagamaan dalam merespons realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, pemaknaan hijrah dalam diskursus

#KaburAjaDulu memerlukan kajian dan klarifikasi akademis yang mendalam agar tidak terjadi penyederhanaan terhadap konsep hijrah sebagaimana dipahami dalam ajaran Islam.

Dua hadis dalam Sahih Bukhari menjadi poros kajian ini. Pertama, hadis No. 1 yang menegaskan bahwa nilai setiap amal termasuk migrasi bergantung pada niat pelakunya. Kedua, hadis No. 2783 yang menyatakan bahwa kewajiban hijrah fisik telah berakhir pasca Fath Makkah, dan yang tersisa adalah jihad dan niat. Kedua hadis ini sejauh ini belum banyak dikaitkan dengan perspektif kebijaksanaan ulama lokal Nusantara, padahal perspektif tersebut sangat relevan dengan konteks sosial Indonesia (Abdullah, 2020).

KH. Hasyim Asy'ari, melalui Muqaddimah Qanun Asasi (1926), merumuskan gagasan tentang hubungan antara keimanan, persatuan umat, dan kecintaan terhadap wathan (tanah air). Lebih dari sekadar dokumen organisasi, karya ini merupakan respons teologis seorang ulama besar terhadap krisis identitas umat pada zamannya. Substansi pemikirannya sangat relevan untuk menganalisis isu migrasi dan kekhawatiran generasi muda Muslim Indonesia saat ini (Fahmi Husen et al., 2024).

Kajian mengenai konsep hijrah dalam kaitannya dengan media sosial dan generasi muda telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Abdullah (2020) meneliti konstruksi framing Hijrah di kalangan generasi milenial di media sosial dengan menggunakan pendekatan semantik hadis. Namun, penelitian ini belum mengaitkan konsep Hijrah dengan fenomena migrasi lintas batas, dan juga tidak meninjaunya dari perspektif para ulama Nusantara. Sebaliknya, Zahara dkk. (2020), di sisi lain, meneliti gerakan Hijrah sebagai bentuk pencarian identitas Islam generasi milenial di era digital dengan pendekatan sosiologis, namun tidak membahas analisis teks dan metodologi hadis. Sebaliknya, Taufiq dan Alkholid (2021) berfokus pada kontekstualisasi hadis-hadis tentang jihad dalam realitas konflik di Timur Tengah, tanpa mengaitkannya dengan

fenomena migrasi ekonomi yang mengandung dimensi keagamaan, sebagaimana tercermin dalam tren #KaburAjaDulu.

Berdasarkan situasi ini, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini terletak pada analisis makna Hijrah dalam dua hadis dari Sahih Bukhari melalui pendekatan Ma'anil Hadits dan kaitannya dengan fenomena #KaburAjaDulu dari perspektif normatif Muqaddimah Qanun Asasi karya KH. Hasyim Asy'ari. Melalui kombinasi analisis tekstual hadis, penjelasan para ulama dalam tafsir klasik, serta perspektif para ulama Nusantara, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang terletak pada integrasi studi hadis dan pengkajian fenomena sosial kontemporer dalam kerangka pemikiran Islam lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana menafsirkan hadis-hadis tentang hijrah dalam Sahih Bukhari No. 1 dan No. 2783? (2) Bagaimana kontekstualisasi kedua hadis tersebut terhadap fenomena #KaburAjaDulu di Indonesia melalui 3 prinsip Muqaddimah Qanun Asasi KH. Hasyim Asy'ari.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Hijrah dalam Tradisi Hadis

Secara etimologis, kata hijrah (هجرة) berasal dari akar kata ha-ja-ra (هجر) yang berarti meninggalkan, memisahkan diri, atau memutuskan hubungan. Dalam konteks terminologis keislaman, hijrah merujuk pada perpindahan yang dilakukan dengan motivasi religius untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang dapat merusak keagamaan seseorang (Ibn Hajar al-Asqalani, 1379 H).

Para ulama membedakan dua kategori hijrah. Pertama, hijrah makani (fisik-geografis), yaitu perpindahan dari wilayah dar al-kufr ke dar al-Islam yang bersifat historis dan terikat konteks zaman Nabi. Kedua, hijrah

ma'nawi (maknawi-spiritual), yaitu meninggalkan segala hal yang dilarang Allah menuju ketaatan, dan ini berlaku sepanjang zaman (Ibn Hajar al-Asqalani, 1379 H; Taufiq & Alkholid, 2021).

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa berakhirnya kewajiban hijrah fisik setelah Fath Makkah tidak menghapus seluruh konsep hijrah, melainkan hanya menggeser penekanannya dari dimensi fisik ke dimensi spiritual-niatif. Yang tetap abadi dan relevan adalah spirit jihad dan ketulusan niat yang menjadi inti dari setiap tindakan seorang Muslim.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara generasi muda Muslim memahami konsep hijrah. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001) dalam *Fiqh al-Jihad*, makna hijrah dalam konteks kontemporer seharusnya tetap berfokus pada upaya mencapai kebaikan yang lebih besar bagi komunitas Muslim, bukan sekadar sebagai bentuk pelarian atau ekspresi ketidakpuasan terhadap keadaan pribadi. Sejalan dengan hal ini, Abdullah (2020) mencatat bahwa narasi-narasi hijrah yang beredar di media sosial Indonesia mengungkapkan fenomena *dekodifikasi semantik* yakni, kecenderungan untuk menggunakan terminologi keagamaan guna melegitimasi keputusan-keputusan yang, pada intinya, didorong oleh motif-motif sekuler. Situasi ini menunjukkan bahwa penafsiran hadis mengenai hijrah harus dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan sosial serta tujuan hukum Islam, agar makna hijrah tidak mengalami penyempitan atau distorsi teologis.

2. Pendekatan Ma'anil Hadis

Pendekatan ma'anil hadis adalah suatu metode dalam studi hadis yang bertujuan untuk memahami makna dan pesan hadis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek tekstual maupun kontekstual. Pendekatan ini tidak terbatas pada makna harfiah hadis, melainkan juga memperhitungkan latar belakang sejarah, kondisi sosial, serta tujuan di

balik penyampaian hadis tersebut, sehingga pesan yang dikandungnya dapat dipahami secara akurat dan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pendekatan ma'anil hadis terdiri dari empat komponen utama. Pertama, analisis teks (*dirasah al-matan*), yang mencakup pemeriksaan struktur linguistik, makna kata-kata, dan isi hadis berdasarkan aturan bahasa Arab. Kedua, menelusuri *asbabul wurud* untuk memahami konteks sejarah di balik kemunculan hadis, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Ketiga, studi terhadap kitab-kitab tafsir hadis (kitab-kitab syarah hadis), yang berfungsi sebagai rujukan otoritatif untuk memahami interpretasi para ulama terhadap isi hadis. Keempat, memperkuat makna melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan hadis-hadis lainnya, guna memastikan bahwa pemahaman yang diperoleh bersifat komprehensif, bukan parsial (Habizi'zi, 2024).

Dalam penelitian ini, pendekatan ma'anil hadis digunakan untuk menganalisis hadis-hadis mengenai hijrah melalui pemeriksaan matn, penyelidikan *asbabul wurud*, tinjauan atas tafsir-tafsir, serta kaitan dengan bukti-bukti relevan lainnya. Hasil analisis ini kemudian dikontekstualisasikan dalam fenomena #KaburAjaDulu untuk mengkaji relevansi, persamaan, dan perbedaan antara konsep hijrah dalam hadis dengan praktik migrasi yang lazim di masyarakat kontemporer.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak terjebak pada pemahaman tekstual semata, melainkan menangkap makna yang lebih dalam dan relevan bagi konteks sosial kontemporer. Dalam penelitian ini, pendekatan ma'anil hadis digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membaca kedua hadis Shahih Bukhari dalam konteks fenomena #KaburAjaDulu.

3. Muqaddimah Qanun Asasi KH. Hasyim Asy'ari

Muqaddimah Qanun Asasi (1926) karya KH. Hasyim Asy'ari merupakan dokumen foundational Nahdlatul Ulama yang

mengandung kerangka teologis-normatif untuk kehidupan umat Islam dalam konteks kebangsaan. Dalam studi ini, ada tiga prinsip yang dijadikan landasan untuk menganalisis fenomena migrasi kontemporer, khususnya dalam fenomena #KaburAjaDulu.

Pertama, prinsip *al-ijtima' wa al-ittihad wa al-ta'alluf* (berkumpul, bersatu, dan memperkuat kekompakan). KH. Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa kekuatan umat terletak pada persatuan jamaah, hingga setiap individu dihimbau untuk menjaga solidaritas sosial dan tidak memisahkan diri tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat (Nizar, 2017; Habizi'zi, 2024). Kaitannya dengan migrasi, prinsip ini berarti bahwa perpindahan tempat tinggal tidak boleh menghilangkan tanggung jawab sosial terhadap komunitas keagamaan dan komunitas asal.

Kedua, prinsip *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan). KH. Hasyim Asy'ari merumuskan tiga dimensi persaudaraan yang harus diwujudkan serentak: *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*. *Ukhuwah wathaniyah* bukan nasionalisme sekuler, melainkan tanggung jawab keagamaan yang lahir dari Islam yang kaffah (Fata, t.t.; Khuluk, 2000). Prinsip ini menegaskan bahwa mobilitas atau migrasi tidak boleh mengganggu rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa, melainkan harus tetap berorientasi pada memberikan manfaat bagi tanah air.

Ketiga, prinsip *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bagian dari iman). Meskipun status ungkapan ini sebagai hadis *marfu'* masih diperdebatkan, KH. Hasyim Asy'ari menjadikannya prinsip sebuah nilai yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis mengenai pentingnya menjaga kepentingan bersama negara. Cinta tanah air diwujudkan bukan melalui perasaan semata, melainkan melalui kontribusi nyata untuk melestarikan dan membangun lingkungan serta bangsa (Mansyur & Karyadi, 2010).

Ketiga prinsip ini berkaitan dengan teori migrasi, yang memandang pergerakan

penduduk sebagai suatu bentuk mobilitas yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Dari sudut pandang Muqaddimah Qanun Asasi, migrasi bukan sekadar pergerakan fisik, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan nasional. Oleh karena itu, keputusan untuk bermigrasi, sebagaimana tercermin dalam fenomena #KaburAjaDulu, tidak hanya dinilai berdasarkan alasan ekonomi atau peluang karier, tetapi juga sejauh mana perpindahan tersebut menjaga keutuhan komunitas, memperkuat ikatan kebangsaan, serta memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

4. Fenomena Migrasi dan *Brain Drain*

Migrasi internasional generasi muda merupakan fenomena global yang memiliki dampak kompleks, baik bagi negara pengirim maupun penerima. Dalam konteks Indonesia, fenomena *brain drain* kepergian sumber daya manusia berkualitas ke luar negeri menjadi perhatian serius. Penelitian Erlisyia et al. (2025) menunjukkan bahwa *brain drain* berpotensi mengurangi kapasitas inovatif dan produktif bangsa jika tidak diimbangi mekanisme *reverse brain drain* yang efektif.

Namun demikian, para peneliti juga mencatat adanya fenomena *brain circulation*, di mana individu yang migrasi tetap mempertahankan koneksi dengan negara asal dan pada akhirnya berkontribusi melalui transfer pengetahuan, teknologi, atau jaringan internasional (Putri, 2025; Sari et al., 2025). Dikotomi *brain drain versus brain circulation* inilah yang menjadi salah satu titik relevansi antara perspektif hadis tentang niat dan orientasi kepergian seseorang.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research* atau kajian kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *ma'anil hadis* (pemahaman makna hadis) yang menggabungkan analisis tekstual, penelusuran *asbabul wurud*, dan

kajian kitab syarah sebagai kerangka analisis utama (Habizi'zi, 2024).

Sumber data primer penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kitab *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih* karya Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, khususnya hadis No. 1 dari Kitab *Bad' al-Wahy* dan hadis No. 2783 dari Kitab *al-Jihad wa al-Siyar* yang dipilih karena memuat konsep hijrah dan orientasi perjuangan setelah *fath Makkah*. Kedua, karya *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyyah Nahdlatul Ulama* karya KH. Hasyim Asy'ari (1926), beserta *Syarhu al-Latif 'ala Muqaddimah Qanun Asasi* karya Habizi'zi (2024) sebagai kerangka normatif dalam membaca fenomena migrasi.

Sumber data sekunder mencakup: tafsir hadis *Fath al-Bari* karya Ibn Hajar al-Asqalani; tafsir Al-Qur'an al-Qurthubi dan Ibn Katsir; berbagai studi akademis mengenai pemikiran KH. Hasyim Asy'ari; serta literatur ilmiah tentang fenomena #KaburAjaDulu yang terindeks jurnal nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi literatur yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis melalui tiga tahapan yang saling berkaitan: (1) pemahaman tekstual kedua hadis melalui analisis matan, penelusuran *asbabul wurud* dan telaah kitab syarah; (2) menginterpretasikan kandungan hadis menggunakan tiga prinsip *Muqaddimah Qanun Asas* yaitu *al-ijtima' wa al-ittihad wa al-ta'alluf, ukhuwah wathaniyah*, dan *hubbul wathan minal imani*; dan (3) mengontekstualisasikan hasil kajian terhadap fenomena #KaburAjaDulu untuk menilai relevansi maupun perbedaannya yang diperkuat dengan dalil Al-Qur'an dan hadis pendukung.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan hadis, kitab syarah, karya KH. Hasyim Asy'ari, tafsir Al-Qur'an, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, setiap temuan dianalisis secara kritis dengan mengacu pada lebih dari satu referensi agar interpretasi

yang dihasilkan memiliki validitas akademik dan mengurangi subjektivitas peneliti.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Kajian Hadis Shahih Bukhari No. 1 tentang Hijrah

Hadis No. 1 dalam Sahih Bukhari merupakan hadis pembuka yang penempatannya di urutan pertama mengandung pesan metodologis mendalam: seluruh perbuatan dalam Islam dinilai berdasarkan niat yang mendasarinya. Hadis ini tercantum dalam Kitab *Bad' al-Wahy* dengan redaksi berikut.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi dia berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab di atas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya bergantung pada niat dan sesungguhnya bagi setiap orang hanya ada pada perkara yang ia niatkan. barang siapa yang ada hijrahnya karena dunia yang ia

usahakan padanya atau karena seorang perempuan yang ia akan menikahnya maka hijrahnya orang itu menuju perkara yang ia menghijrahi padanya".

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, No. 1 dianggap sahih, karena memenuhi semua kriteria keaslian sebuah hadis, yaitu bahwa sanadnya tidak terputus (*ittiṣāl al-sanad*), semua perawi dianggap jujur dan dapat dipercaya, serta bebas dari *syaz* (ketidakteraturan) dan *'illat* (cacat tersembunyi). Rantai perawi hadis ini dimulai dari Umar ibn al-Khattab sebagai sahabat, kemudian diteruskan oleh 'Alqamah ibn Waqqash al-Laitsi, Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, Sufyan ibn 'Uyainah, Al-Humaidi Abdullah ibn al-Zubair, hingga Imam Bukhari. Meskipun hadis ini pada tingkatan-tingkatan awal dianggap sebagai *aḥad* (*gharib*), karena pada beberapa tingkatan dalam sanadnya hanya dirilis oleh seorang perawi, para ulama sepakat untuk mengakui keasliannya, karena semua perawi tersebut *tsiqah* dan sanadnya memenuhi standar tertinggi dalam ilmu hadis (Ibn Hajar al-'Asqalani, 1379 H).

Secara tekstual, hadis ini memuat tiga pernyataan pokok. Pertama, "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (bahwa nilai seluruh amal

ditentukan oleh niat. Kedua, "وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" (bahwa setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang diniatkan). Ketiga, konteks hijrah dijadikan contoh eksplisit: apabila seseorang berhijrah karena tujuan duniawi, ia mendapatkan dunia itu saja, bukan pahala hijrah (al-Bukhari, 1422 H).

Ibn Hajar al-Asqalani (1379 H) dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa penggunaan kata "إِنَّمَا" (hanyalah/sesungguhnya) menunjukkan adat hashr, yaitu pembatasan yang kuat: nilai amal hanya dan semata-mata ditentukan oleh niat. Tidak ada faktor lain yang dapat menggantikannya. Imam al-Syafi'i

menyatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu agama karena seluruh perbuatan manusia baik hati, lisan, maupun anggota badan selalu terikat pada niat yang mendasarinya.

Yang sangat signifikan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW secara khusus menyebut "hijrah" sebagai ilustrasi utama dalam hadis tentang niat. Ini menunjukkan bahwa hijrah adalah bentuk tindakan yang paling tampak secara lahiriah namun paling mudah terselubung motifnya. Seseorang bisa saja secara fisik melakukan perpindahan yang menyerupai hijrah, tetapi apabila niatnya bukan karena Allah, ia tidak mendapatkan keutamaan hijrah (Ibn Hajar al-Asqalani, 1379 H).

Para ulama hadis mencatat bahwa latar belakang munculnya hadis ini berkaitan dengan kisah seorang laki-laki yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena motivasi agama, melainkan untuk menikahi seorang perempuan yang dikenal dengan julukan "Ummu Qais." Kisah ini yang diriwayatkan al-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan dikutip Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari*—menekankan bahwa penilaian terhadap perpindahan atau migrasi tidak didasarkan semata pada tindakan fisiknya, tetapi pada motivasi yang mendasarinya (Ibn Hajar al-Asqalani, 1379 H).

Konteks asbabul wurud ini sangat relevan untuk memahami fenomena #KaburAjaDulu. Sebagaimana seseorang pada masa Nabi bisa saja secara fisik berpindah dari Makkah ke Madinah namun tidak mendapatkan keutamaan hijrah, demikian pula seseorang yang hari ini meninggalkan Indonesia dengan alasan semata ekonomi tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai "muhajir" dalam pengertian teologis.

Ibn Hajar al-Asqalani (1379 H) mengelaborasi bahwa hadis No. 1 ini menjadi hadis paling fundamental dalam literatur hadis karena ia meletakkan prinsip evaluasi universal atas seluruh amal manusia. Imam Ahmad ibn Hanbal bahkan menyebut bahwa Islam berputar pada tiga hadis, salah satunya adalah hadis niat ini. Al-Nawawi menambahkan bahwa hadis ini

merupakan salah satu pilar agama yang paling utama.

Dalam konteks hijrah, Ibn Hajar (1379 H) menegaskan bahwa Nabi sengaja memilih contoh hijrah bukan ibadah lain karena hijrah adalah amal yang paling rentan terdistorsi oleh motivasi duniawi sambil tetap tampak sebagai amal ibadah yang mulia di mata orang lain. Inilah yang membuat hijrah menjadi "ujian niat" par excellence dalam Islam.

Dalam fenomena #KaburAjaDulu, hadis ini langsung relevan. Fenomena ini melibatkan jutaan generasi muda yang mempertimbangkan meninggalkan Indonesia, sebagian menyematkan narasi keagamaan "hijrah" pada keputusan tersebut. Hadis No. 1 Shahih Bukhari secara tegas merespons: yang paling menentukan bukanlah tindakan fisik kepergian, melainkan niat dan orientasi yang melatarbelakanginya. Apakah kepergian itu untuk meraih kapasitas yang akan dibawa kembali untuk umat dan bangsa, ataukah semata demi kepentingan material?

2. Kajian Hadis Shahih Bukhari No. 2783 tentang Hijrah

Hadis No. 2783 dalam Sahih Bukhari meriwayatkan perkataan Nabi Muhammad SAW pada saat *Fath Makkah* (pembebasan Mekah) tahun 8 Hijriah. Pemahaman konteks historis ini sangat penting, karena Makkah yang sebelumnya dianggap dar al-harb berubah menjadi bagian wilayah Islam. Teks hadis tersebut adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا هِجْرَةَ
بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan

kepada saya Mansur, dari Mujahid, dari Tawus, dari Ibn Abbas -semoga Allah meridhainya- ia berkata: 'Rasulullah (ﷺ) bersabda: "Tidak ada hijrah setelah pembebasan (Mekah), tetapi jihad dan niat tetap ada; dan jika kalian dipanggil (oleh penguasa Muslim) untuk berperang, maka berangkatlah segera".

Secara tekstual, hadis ini memuat tiga kalimat kunci. Pertama, "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ" (tidak ada hijrah setelah pembebasan Makkah). Kedua, "وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ" (akan tetapi jihad dan niat tetap ada). Ketiga, "وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا" (dan jika kalian dipanggil untuk berperang, berangkatlah) (al-Bukhari, 1422 H).

Pernyataan pertama menutup satu era kewajiban hijrah fisik yang bersifat kontekstual-historis. Namun pernyataan kedua menjadi sangat penting: yang tidak berakhir adalah jihad dan niat. Dalam perspektif hadis, jihad di sini tidak terbatas pada perang, melainkan mencakup segala bentuk perjuangan sungguh-sungguh di jalan Allah. Sementara niat tetap menjadi kompas utama dalam setiap tindakan (Taufiq & Alkholid, 2021).

Hadis ini diucapkan Nabi SAW tepat saat peristiwa *Fath Makkah* tahun 8 H. Sebelumnya, Makkah berada di bawah kekuasaan kaum musyrikin sehingga berhijrah dari Makkah ke Madinah adalah kewajiban bagi kaum Muslimin yang mampu. Setelah Makkah menjadi bagian dari wilayah Islam, alasan utama kewajiban tersebut gugur. Momentum pernyataan ini sangat strategis: Nabi memilih saat kemenangan Islam untuk mengumumkan berakhirnya kewajiban hijrah fisik, sekaligus mengalihkan orientasi umat kepada jihad dalam pengertian yang lebih luas dan abadi (Ibn Hajar al-Asqalani, 1379 H).

Ibn Hajar al-Asqalani (1379 H) menjelaskan secara rinci bahwa berakhirnya kewajiban hijrah fisik setelah *Fath Makkah* tidak berarti perpindahan tempat tinggal secara umum menjadi dilarang. Yang berakhir adalah kewajiban khusus meninggalkan Makkah sebagai bentuk ibadah yang memiliki latar

belakang historis tertentu. Yang tetap berlaku adalah jihad dalam segala bentuknya dan ketulusan niat. Bahkan, hijrah dari tempat yang mengancam agama seseorang tetap dianjurkan suatu hal yang substansinya berbeda jauh dari migrasi karena faktor ekonomi semata.

Imam Nawawi dan Ibn Hajar sendiri menafsirkan hadis ini sebagai penghapusan kewajiban khusus hijrah fisik dari Makkah ke Madinah, bukan sebagai larangan umum untuk berpindah tempat. Oleh karena itu, para ulama membedakan antara: (1) perpindahan untuk menyelamatkan agama yang masih dianjurkan; (2) perpindahan untuk mencari ilmu dan mengembangkan kapasitas yang dibolehkan; dan (3) perpindahan semata karena ketidakpuasan ekonomi yang diklaim sebagai "hijrah" yang tidak memenuhi syarat teologis konsep hijrah.

Menurut para ulama masa kini, istilah jihad memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perang. Yusuf al-Qaradawi (2001) menjelaskan dalam *Fiqh al-Jihad* bahwa jihad mencakup setiap upaya serius untuk memajukan kesejahteraan umum, membela agama, memperluas ilmu pengetahuan, membangun perekonomian, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, selama hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, Wahbah al-Zuhaili (2007) menekankan bahwa jihad juga dapat diwujudkan melalui kontribusi intelektual, profesional, dan sosial yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pindah ke wilayah atau negara lain tidak dapat secara otomatis disebut sebagai jihad, namun dapat memiliki nilai jihad jika didasari oleh niat yang benar dan memberikan manfaat konkret bagi agama, masyarakat, atau bangsa.

Sehubungan dengan fenomena #KaburAjaDulu, hadis ini menunjukkan bahwa pindah tempat tidak secara otomatis dapat dipahami sebagai hijrah dalam arti teologis. Keputusan untuk meninggalkan Indonesia harus dinilai berdasarkan orientasi dan tujuan yang mendasarinya. Jika perpindahan tersebut

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri, memperoleh ilmu, atau menjamin mata pencaharian yang halal, sehingga dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka tindakan ini sejalan dengan semangat jihad sebagaimana dipahami oleh para ulama. Sebaliknya, jika perpindahan tersebut semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi, tanpa berorientasi pada manfaat yang lebih luas, maka perpindahan tersebut tidak dapat disamakan dengan konsep “Hijrah” yang dimaksud dalam hadits..

3. Kedua Hadis dalam Perspektif Tiga Prinsip Muqaddimah Qanun Asasi

Setelah mengkaji kedua hadis secara tekstual, *asbabul wurud*, dan melalui kitab syarah *Fath al-Bari*, langkah berikutnya adalah menelaahnya melalui perspektif tiga prinsip pokok *Muqaddimah Qanun Asasi* KH. Hasyim Asy'ari. Ketiganya membentuk kerangka normatif yang koheren untuk memahami makna hijrah di tengah realitas sosial Indonesia.

a. Prinsip Al-Ijtima' wa al-Ittihad wa al-Ta'alluf

KH. Hasyim Asy'ari membuka *Muqaddimah Qanun Asasi* dengan pernyataan bahwa perkumpulan, saling mengenal, bersatu, dan kompak merupakan hal yang tidak seorang pun tidak mengenal manfaatnya. Prinsip ini berlandaskan hadis Nabi yang menyatakan bahwa kekuasaan Allah bersama jamaah, dan orang yang memencil dari jamaah akan diterkam setan seperti serigala menerkam kambing (Asy'ari, t.t.; Habizi'zi, 2024).

Dalam perspektif prinsip ini, Shahih Bukhari No. 1 mengajarkan bahwa niat dalam tindakan hijrah harus melampaui kepentingan individual dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah. Seorang Muslim yang meninggalkan komunitasnya semata karena kepentingan materi tanpa pertimbangan dampaknya terhadap kesatuan jamaah berpotensi melemahkan *al-ijtima' wa al-ittihad* yang oleh KH. Hasyim Asy'ari dianggap sebagai fondasi utama kehidupan Islam yang kaffah (Nizar, 2017).

Adapun Shahih Bukhari No. 2783 dalam perspektif prinsip ini mengajarkan bahwa pasca *Fath Makkah*, yang harus menjadi orientasi adalah jihad yang pada masa Indonesia kontemporer dapat dimaknai sebagai kontribusi aktif untuk memperkuat persatuan dan membangun bangsa. Kepergian yang tidak berorientasi pada hal ini bukanlah “jihad” dan tidak dapat disebut “hijrah” dalam pengertian syar'i (Fahmi Husen et al., 2024).

b. Prinsip Ukhuwah Wathaniyah

KH. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya tiga dimensi persaudaraan secara bersamaan: *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*. *Ukhuwah wathaniyah* bukan sekadar nasionalisme sekuler, melainkan tanggung jawab keagamaan yang lahir dari pemahaman Islam yang kaffah. Tanah air dipandang sebagai milik bersama yang harus dijaga, dipelihara, dan dibangun demi kebaikan masyarakat dan bangsa (Fata, t.t.; Khuluk, 2000).

Dalam perspektif prinsip ini, Shahih Bukhari No. 1 tentang niat mengajarkan bahwa niat yang benar tidak cukup hanya berdimensi personal-spiritual, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab terhadap *ukhuwah wathaniyah*. Kepergian yang memutus ikatan sosial-keagamaan dengan tanah air tanpa rencana kontribusi apapun berpotensi melanggar dimensi *ukhuwah wathaniyah* yang merupakan kewajiban seorang Muslim (Mansyur & Karyadi, 2010).

Shahih Bukhari No. 2783 dalam perspektif ini menguatkan bahwa setelah kewajiban hijrah fisik berakhir, yang tersisa adalah jihad dan niat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jihad ini dapat diwujudkan melalui kontribusi aktif terhadap pembangunan bangsa baik dari dalam maupun dari luar negeri selama ikatan *ukhuwah wathaniyah* tetap terjaga (Silaban et al., 2025).

c. Prinsip Hubbul Wathan minal Iman

Dalam *Muqaddimah Qanun Asasi*, cinta tanah air bukan sekadar perasaan emosional, melainkan bentuk konkret dari iman

yang mengharuskan seorang Muslim untuk melestarikan, memperbaiki, dan membangun lingkungan serta tanah airnya (Asy'ari, t.t.; Ringkasan Muqaddimah, 2025). Substansinya diperkuat berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an yang mengakui dan mendorong keterikatan seseorang dengan komunitas dan tanah kelahirannya.

Kedua hadis Shahih Bukhari dalam perspektif prinsip ini membentuk kerangka evaluatif yang kuat. Hadis No. 1 menegaskan bahwa apapun tindakannya termasuk meninggalkan tanah air nilainya ditentukan oleh niat. Jika niatnya adalah cinta terhadap tanah air dalam arti ingin mencari ilmu dan pengalaman untuk dibawa kembali membangun negeri, maka itu dapat bernilai tinggi. Sebaliknya, jika niatnya adalah melarikan diri dari tanggung jawab, hal itu bertentangan dengan prinsip *hubbul wathan minal iman*.

Hadis No. 2783, dalam perspektif prinsip ini, mengajarkan bahwa pasca berakhirnya era hijrah fisik, seorang Muslim yang mencintai tanah airnya wajib mewujudkan cinta itu melalui jihad aktif dan kontribusi untuk kebaikan komunitas bukan dengan meninggalkan tanah air tanpa orientasi yang jelas.

4. Penguatan Dalil Al-Qur'an dan Hadis Pendukung

Kajian terhadap dua hadis Shahih Bukhari menunjukkan bahwa fenomena #KaburAjaDulu tidak dapat dievaluasi secara sederhana. Untuk memperkuat temuan tersebut, penelitian ini mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis lain yang memiliki tema serupa. Secara tematik, dalil-dalil tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek..

- a. Islam mendorong ikhtiar dan mobilitas sebagai bagian dari usaha memperoleh karunia Allah

1) *Musnad Ahmad No. 8945*

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ

كَمَّا تُرَزَّقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka Dia akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung diberikan rezeki ia pergi di pagi hari dalam keadaan kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang." (HR. Ahmad No. 8945)

Gambaran burung yang "pergi di pagi hari dan kembali di sore hari" menjadi metafora yang kuat: pergi untuk berikhtiar adalah *sunnatullah*, dan tawakal yang benar justru menuntut usaha maksimal (Ahmad ibn Hanbal, 2001).

2) *QS. Al-Mulk: 15*

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

"Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya..." (QS. Al-Mulk: 15)

Ayat ini memberikan landasan Al-Qur'an yang jelas bahwa mobilitas di muka bumi termasuk berpindah ke berbagai penjuru dunia untuk mencari rezeki dan kehidupan yang lebih baik adalah bagian dari *sunnatullah* yang dibenarkan bahkan didorong Islam. Allah sendiri yang "menjadikan bumi mudah" untuk dijelajahi. Namun klausa terakhir "وَالْيَئِيسُورُ" (dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali) mengingatkan bahwa perjalanan di muka bumi harus selalu berorientasi pada pertanggungjawaban kepada Allah sejalan dengan pesan Shahih Bukhari No. 1 tentang kelurusan niat.

3) *QS. Al-Muzzammil: 20*

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"...dan orang-orang lain yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzzammil: 20)

Al-Qur'an secara eksplisit menyebut orang-orang yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari karunia Allah sebagai kelompok yang diakui keberadaannya. Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa mobilitas

internasional untuk mencari penghidupan dan peluang adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Al-Qur'an (al-Qurthubi, t.t.; Ibn Katsir, t.t.).

Ketiga dalil tersebut menggambarkan bahwa perpindahan tempat, termasuk ke luar negeri, merupakan bentuk ikhtiar yang dibenarkan selama dilakukan melalui cara yang halal dan tetap disertai sikap tawakal kepada Allah.

- b. Aktivitas mencari rezeki dan mengembangkan kapasitas diri merupakan bagian dari karunia Allah yang dibolehkan syariat.

QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki) dari Tuhanmu..." (QS. Al-Baqarah: 198)

Para ulama tafsir seperti Ibn Katsir dan al-Qurthubi menegaskan bahwa kandungan umum ayat ini berlaku luas: mencari karunia Allah melalui aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pengembangan diri adalah sesuatu yang tidak hanya dibolehkan, tetapi dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar (al-Qurthubi, t.t.). Dalam perspektif #KaburAjaDulu, ayat ini memperkuat bahwa kepergian untuk mencari peluang yang lebih baik bukanlah tindakan tercela secara agama; yang menentukan nilainya adalah niat (sejalan Shahih Bukhari No. 1) dan orientasi jihad-kontributifnya (sejalan Shahih Bukhari No. 2783). Dengan demikian, mobilitas untuk memperoleh kesempatan belajar, bekerja, atau meningkatkan kualitas hidup bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

- c. Nilai keagamaan suatu perpindahan ditentukan oleh orientasi *fi sabilillah*

QS. An-Nisa: 100 – Hijrah di Jalan Allah

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا
كَثِيرًا وَسَعَةً

"Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di

bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki yang) banyak..." (QS. An-Nisa: 100)

Ayat ini mengonfirmasi bahwa berhijrah "di jalan Allah" (*fi sabilillah*) adalah tindakan yang sangat mulia dan Allah menjamin kemudahan serta keluasan bagi yang melakukannya. Kunci frasanya adalah "di jalan Allah" yang menunjukkan bahwa niat, orientasi, dan tujuan hijrah haruslah karena Allah dan demi nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekadar kepentingan material. Ayat ini selaras dengan hadis Shahih Bukhari No. 1 tentang pentingnya niat serta hadis No. 2783 yang mengarahkan orientasi hijrah kepada jihad dan perjuangan. Oleh karena itu, perpindahan tempat baru memiliki nilai religius apabila dilandasi tujuan yang benar dan menghasilkan kemaslahatan bagi diri, masyarakat, maupun bangsa, bukan sekadar didorong oleh kepentingan material semata. Pada kasus #KaburAjaDulu, mereka yang berangkat dengan niat mencari ilmu, mengembangkan kapasitas, dan berkontribusi untuk kebaikan umat dan bangsa sejalan dengan spirit ayat ini.

Berdasarkan seluruh dalil tersebut, dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang mobilitas maupun migrasi. Yang menjadi tolok ukur bukanlah sekadar tindakan berpindah tempat, melainkan tujuan, nilai, dan kontribusi yang timbul dari perpindahan tersebut. Oleh karena itu, fenomena #KaburAjaDulu harus dipahami secara proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip niat, usaha, dan orientasi terhadap kepentingan umum, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

5. Tipologi Niat dalam #KaburAjaDulu berdasarkan Shahih Bukhari No. 1

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, fenomena #KaburAjaDulu tidak dapat dipahami sebagai fenomena yang tunggal dan homogen. Dalam perspektif Shahih Bukhari No. 1 dan dalil-dalil pendukung yang telah dikaji, dapat diidentifikasi tiga tipologi niat sebagai berikut (Erlisya et al., 2025; Sarjito, 2025).

Pertama, *al-niyyah al-muwafiqah* (niat yang sesuai). Tipologi ini merujuk pada individu yang meninggalkan Indonesia dengan tujuan memperoleh pengetahuan, keahlian, pengalaman, jaringan, atau sumber daya yang nantinya akan dibawa kembali untuk berkontribusi bagi tanah air. Niat semacam ini tidak merusak *ukhuwah wathaniyah*, bahkan dapat memperkuatnya melalui kontribusi dari luar negeri. Dalam perspektif Shahih Bukhari No. 1, niat ini memenuhi syarat sebagai "hijrah yang bernilai tinggi." Pengalaman KH. Hasyim Asy'ari yang belajar di Makkah selama tujuh tahun (1893–1899) sebelum kembali mendirikan Pesantren Tebuireng dan Nahdlatul Ulama merupakan teladan historis dari tipologi ini (Khuluk, 2000).

Kedua, *al-niyyah al-mubhamah* (niat yang ambigu). Tipologi ini menggambarkan seseorang yang pergi karena kekecewaan atau frustrasi tanpa arah kontribusi yang jelas. Dari perspektif Shahih Bukhari No. 1, nilai tindakan ini sangat bergantung pada orientasi yang mendasarinya; jika dominasi motivasinya adalah material tanpa dimensi sosial-kontributif, nilai spiritualnya terbatas. Dalam perspektif Shahih Bukhari No. 2783, tindakan ini belum dapat dikategorikan sebagai "jihad" (Lauren et al., 2025; Tampubolon et al., 2025).

Ketiga, *al-niyyah al-musykilah* (niat yang bermasalah). Tipologi ini merujuk pada kepergian yang semata didorong kepentingan material dan kenyamanan pribadi, tanpa tanggung jawab sosial apapun, namun dilegitimasi dengan istilah religius "hijrah." Shahih Bukhari No. 1 dengan tegas menyatakan bahwa nilai tindakan ini hanya sebatas orientasi materialnya. Penggunaan istilah "hijrah" untuk tindakan ini merupakan simplifikasi teologis yang tidak tepat (Abdullah, 2020; Zahara et al., 2020).

6. Parameter Jihad vs. Pelarian berdasarkan Shahih Bukhari No. 2783

Mengacu pada Shahih Bukhari No. 2783, pertanyaan utama bagi fenomena #KaburAjaDulu bukan sekadar "boleh atau

tidak boleh pergi," melainkan "apakah kepergian ini merupakan bentuk jihad ataukah pelarian dari tanggung jawab?" Tabel berikut menyajikan parameter pembedanya.

Indikator Jihad	Indikator Pelarian
Memiliki niat meningkatkan kapasitas diri agar dapat kembali berkontribusi kepada wathan	Meninggalkan tanah air tanpa orientasi kontribusi yang jelas
Kepergian tidak memutus, bahkan memperkuat ukhuwah wathaniyah	Kepergian melepaskan tanggung jawab terhadap jamaah dan masyarakat
Memanfaatkan kesempatan di luar negeri untuk belajar, berkembang, dan membawa manfaat bagi umat	Berorientasi semata pada keuntungan pribadi tanpa dimensi sosial-kolektif
Memiliki rencana konkret untuk kembali atau memberikan kontribusi dari luar negeri	Tidak memiliki rencana kembali maupun kontribusi yang terarah

Tabel 1. Parameter Jihad vs. Pelarian berdasarkan Shahih Bukhari No. 2783 dan Qanun Asasi

Melalui parameter-parameter tersebut, keberangkatan ke luar negeri tidak secara otomatis dianggap negatif. Penilaian normatif sangat bergantung pada arah niat, ikatan dengan tanah air, serta sejauh mana tindakan tersebut tetap berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa (Putri, 2025; Sari et al., 2025).

7. Posisi Normatif: #KaburAjaDulu yang Dibenarkan dan yang Perlu Dievaluasi

Berdasarkan seluruh kajian terhadap Shahih Bukhari No. 1 dan No. 2783, Musnad

Ahmad No. 8945, serta, QS. Al-Mulk: 15, QS. Al-Muzzammil: 20, QS. Al-Baqarah: 198, dan QS. An-Nisa: 100, dapat ditegaskan posisi normatif berikut.

Pertama, kepergian ke luar negeri dengan niat mencari ilmu, mengembangkan kapasitas diri, mencari rezeki yang halal, dan berkontribusi untuk kebaikan umat dan bangsa adalah dibenarkan bahkan dapat bernilai jihad dalam pengertian yang luas. Dalam teori migrasi, perpindahan penduduk semacam itu dianggap sebagai migrasi aspiratif, yaitu mobilitas yang didorong oleh upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia (Lee, 1966). Apabila hal tersebut didasari oleh niat tulus dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Mulk: 15, QS. An-Nisa: 100, QS. Al-Muzzammil: 20, QS. Al-Baqarah: 198, serta spirit Shahih Bukhari No. 1 (niat yang baik menentukan nilai tindakan) dan No. 2783 (jihad dalam bentuk apapun dianjurkan).

Kedua, kepergian yang didorong semata-mata oleh keinginan memutus hubungan dengan tanah air, tanpa tanggung jawab moral dan tanpa niat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, hal ini harus dievaluasi secara normatif. Dari perspektif sosiologi agama, migrasi tidak hanya dipahami sebagai perpindahan geografis, tetapi juga sebagai proses yang memengaruhi identitas, solidaritas sosial, dan ikatan individu dengan komunitas asalnya (Massey, 1993). Ia bertentangan dengan spirit Shahih Bukhari No. 1 (niat harus berorientasi lebih dari sekadar kepentingan material), Shahih Bukhari No. 2783 (yang tersisa adalah jihad dan niat, bukan pelarian), serta prinsip-prinsip *ukhuwah wathaniyah* dalam *Qanun Asasi*.

Ketiga, penggunaan istilah "hijrah" untuk seluruh spektrum #KaburAjaDulu perlu diklarifikasi secara akademis. Literatur sosiologi agama menunjukkan bahwa istilah-istilah keagamaan sering kali mengalami perluasan makna ketika digunakan di ruang publik dan media sosial. Akibatnya, konsep Hijrah sering digunakan untuk menggambarkan

berbagai bentuk migrasi yang sebenarnya didorong oleh motif sosial atau ekonomi (Abdullah, 2020). Sebaliknya, dalam tradisi hadis, Hijrah adalah migrasi yang ditujukan untuk ketaatan kepada Allah dan kebaikan bersama. Dengan demikian, tidak setiap migrasi dapat diklasifikasikan sebagai "Hijrah" dalam arti teologis, meskipun secara sosiologis hal tersebut merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk.

8. Implikasi bagi Generasi Muslim Indonesia dan Kebijakan Publik

Pembacaan dua hadis Sahih Bukhari melalui perspektif *Muqaddimah Qanun Asasi* mengungkap setidaknya tiga implikasi penting.

Pertama, penggunaan istilah "hijrah" pada tagar #KaburAjaDulu perlu diklarifikasi secara akademis dan dikomunikasikan kepada publik secara proporsional. Para akademisi dan ulama memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan makna hijrah secara menyeluruh tanpa memberikan penilaian yang simplistik terhadap orang-orang yang berencana bermigrasi. Perpindahan yang semata didorong alasan material tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan terminologi hijrah dalam arti teologisnya (Taufiq & Alkholid, 2021).

Kedua, perspektif *Muqaddimah Qanun Asasi* juga memiliki arti penting dalam bidang kebijakan publik. Salah satu faktor yang mendasari fenomena #KaburAjaDulu adalah kelemahan sistem sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya mampu membantu masyarakat mewujudkan aspirasi mereka.

Prinsip *al-ijtima' wa al-ittihad* mengingatkan bahwa penciptaan kondisi yang mendukung persatuan dan kesejahteraan merupakan tanggung jawab kolektif—tidak hanya pemerintah, tetapi juga ulama, akademisi, pengusaha, dan seluruh masyarakat sipil (Sarjito, 2025).

Ketiga, pendekatan Nusantara dalam memahami hadis, sebagaimana tercermin dalam *Muqaddimah Qanun Asasi*, menunjukkan kekayaan intelektual ulama lokal yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam studi hadis kontemporer. Pembacaan

hadis melalui pandangan ulama lokal tidak hanya memiliki legitimasi metodologis, tetapi juga mampu menghasilkan interpretasi yang lebih relevan, kontekstual, dan dekat dengan realitas sosial umat Islam Indonesia saat ini (Fahmi Husen et al., 2024).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran hadis-hadis tentang Hijrah tidak dapat dipisahkan dari aspek niat, konteks sejarah, dan tujuan syariat. Hadis dari Sahih Bukhari No.1 menegaskan bahwa nilai suatu hijrah ditentukan oleh niat yang mendasarinya, sedangkan hadis dari Sahih Bukhari No.2783 menunjukkan bahwa setelah penaklukan Mekah, orientasi Hijrah bergeser dari kewajiban hijrah secara fisik menuju jihad dan perjuangan berdasarkan niat yang tulus. Oleh karena itu, fenomena #KaburAjaDulu tidak dapat dinilai secara seragam, melainkan harus dilihat berdasarkan motif, tujuan, dan kontribusi yang dihasilkannya.

Studi ini juga menemukan bahwa hijrah ke luar negeri untuk tujuan belajar, mencari nafkah yang halal, atau pengembangan diri dapat dibenarkan dari perspektif hadis, asalkan hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sebaliknya, penggunaan istilah “Hijrah” untuk melegitimasi segala bentuk migrasi tidak sepenuhnya tepat, karena konsep Hijrah dalam hadis memiliki dimensi teologis yang tidak dapat direduksi semata-mata menjadi perpindahan geografis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan Ma'anil Hadits dengan prinsip-prinsip Muqaddimah Qanun Asasi karya KH. Hasyim Asy'ari, serta pembahasan mengenai fenomena #KaburAjaDulu sebagai isu migrasi terkini. Pendekatan ini menghasilkan kerangka interpretasi yang tidak hanya didasarkan pada analisis tekstual hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sejarah, nilai-nilai nasional, dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar studi ini dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan empiris terkait para migran, memperluas objek penelitian ke hadis-hadis lain yang berkaitan dengan mobilitas, serta memasukkan perspektif ilmu sosial seperti sosiologi agama dan penelitian migrasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika migrasi Muslim di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. N. A. (2020). Frame Hijrah Millenial di Media Sosial (Telaah Makna Hadis Tentang Hijrah). *AL-TADABBUR*, 6(2), 237–246.
- Ahmad ibn Hanbal. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad* (Shu'ayb al-Arna'ut, Ed.). Mu'assasat al-Risalah.
- Asy'ari, K. H. H. (t.t.). *Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama*, dalam *Al-Tibyan fi al-Nahy 'an Muqatha'at al-Arham*. Maktabat al-Turath al-Islami bi Ma'had Tebuireng.
- BPS. (2026, 5 Mei). Fenomena #KaburAjaDulu Benar-benar Nyata, Ini Buktinya: Hasil SUPAS 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8475193>
- al-Bukhari, M. ibn I. (1422 H). *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih* (M. Z. ibn N. al-Nashir, Ed.). Dar Thawq al-Najah.
- Erlisya, V., Aulia, A., Clodya, F., & Pangestoeti, W. (2025). Fenomena #KaburAjaDulu: Analisis Dampak Brain Drain terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 171–177.
- Fahmi Husen, M., et al. (2024). Prinsip Dasar Muqaddimah Qanun Asasi Perspektif Pemikiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(4). <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i4.32758>
- Fata, A. K. (t.t.). Kontekstualisasi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan

- Umat Islam. MIQOT: *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*.
- Habizi'zi, K. (2024). Syarhu al-Latif 'ala Muqaddimah Qanun Asasi Li Jam'iyati Nahdlatul Ulama karya al-'Alamah Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari. Tanwirul Afkar.
- Ibn Hajar al-Asqalani, A. ibn A. (1379 H). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari* (13 Jilid). Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Katsir, I. (t.t.). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Dar al-Taybah.
- Khuluk, L. (2000). Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari. LKiS Pelangi Aksara.
- Lauren, A., Aryani, S., Bella, A., & Eliza, D. (2025). Makna Tren #KaburAjaDulu dalam Mendorong Keinginan Migrasi Generasi Muda di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2620–2628.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Lestari, et al. (2025). Pengaruh Persepsi Meritokrasi di Indonesia terhadap Intensi Migrasi ke Luar Negeri pada Generasi Z. *Jurnal Psikologi Insight UPI*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/96534>
- Mansyur, M., & Karyadi, F. (2010). *Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari di Mata Santri*. Pustaka Tebuireng.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466. <https://doi.org/10.2307/2938462>
- Nizar, M. C. (2017). Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Persatuan. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(1), 63–74. <https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.63-74>
- Putri, E. E. (2025). Generasi Z dan Brain Drain: Apa yang Mendorong Talenta untuk Pergi? Dewantara: *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 68–77.
- al-Qurthubi, M. A. (t.t.). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Ringkasan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. (2025). mwcnu-mlarak.or.id. <https://mwcnu-mlarak.or.id/ringkasan-muqaddimah-qanun-asasi-nahdlatul-ulama-nu-oleh-hadratus-syaikh-hasyim-asyari/>
- Sari, I. P., et al. (2025). Ketika Talenta Pergi: Menelisik Dampak Brain Drain terhadap Kemajuan Indonesia. Arini: *Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru*, 2(1), 99–111.
- Sarjito, A. (2025). Strategi Menahan Brain Drain: Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Peluang bagi Talenta Muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 399–424.
- Silaban, P. S. M. J., et al. (2025). Menghadapi Ancaman Nasionalisme Disintegrasi Bangsa di Tengah Tren #KaburAjaDulu. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 193–199.
- Tampubolon, S. L., et al. (2025). #KaburAjaDulu sebagai Bentuk Kekecewaan Anak Muda terhadap Mahalnya Pendidikan dan Minimnya Peluang Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2)
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Kontekstualisasi Hadis tentang Jihad dan Relevansinya dalam Konflik Timur Tengah. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5(1), 337–348. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2527>
- Zahara, M. N., Wildan, D., & Komariah, S. (2020). Gerakan Hijrah: Pencarian Identitas untuk Muslim Milenial di Era Digital. *Indonesian Journal of*

*Sociology, Education, and
Development*, 2(1), 52–65.